



**BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT  
KERATON SARA BARATA KULISUSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan Masyarakat Adat Keraton Sara Barata Kulisusu merupakan bagian dari Budaya Bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset Nasional, yang keberadaannya perlu dilestarikan, dibina, diberdayakan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam menciptakan Masyarakat Buton Utara yang memiliki jati diri dan berakhlak mulia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat budaya di daerah merupakan bagian dari langkah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara diprovinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT KERATON SARA BARATA KULISUSU.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Barata Kulisusu adalah Bagian dari wilayah Kesultanan Buton yang dipimpin oleh seorang Raja yang disebut Lakino.
9. Keraton adalah Organisasi kekerabatan yang dipimpin oleh Raja/Sultan/Sunan/Panembahan atau sebutan lain yang menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian dan pengembangan adat, budaya dan nilai-nilai sosial yang terkandung didalamnya, serta mengayomi lembaga dan anggota masyarakat adat.
10. Lembaga Adat adalah Organisasi Kemasyarakatan yang karena kesejarahan dan asal usulnya untuk memuliakan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat dan budaya.
11. Budaya Daerah adalah sistem Nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah yang diyakini akan dapat memenuhi harapan warga masyarakatnya dan didalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kepentingan warga masyarakatnya.
12. Pelestarian Budaya Daerah adalah upaya untuk memelihara sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok atau masyarakat tertentu di daerah memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan didalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
13. Pengembangan Budaya Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah yang diyakini akan dapat memenuhi harapan warga masyarakatnya dan didalamnya terdapat nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
14. Adat adalah nilai, norma, kaidah dan keyakinan yang dihayati dalam masyarakat secara turun temurun.
15. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, dan kaidah yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.
16. Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dan mempunyai kesamaan adat istiadat dan hukum adat.
17. Hukum Adat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang hidup, berlaku dan berkembang sebagai Peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam wilayah setempat yang apabila dilanggar dikenakan sanksi.
18. Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu adalah wadah perhimpunan hukum adat.
19. Sara Barata Kulisusu adalah perangkat penyelenggara adat dan budaya yang terdiri dari perangkat sara'ea dan sarano hukum.

20. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara, mempertahankan, memberdayakan, mengembangkan adat istiadat dan Lembaga adat yang perlu dijaga secara berkelanjutan.
21. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral, adat dan budaya secara berkesinambungan.
22. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan Lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
23. Pembina Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara yang diketuai oleh Bupati.
24. Perangkat Pande Gau adalah petugas pembantu Bobato dan Bonto yang memberi penyampaian setiap ketentuan Adat Keraton Sarano Barata Kulisusu.
25. Mansuana adalah seorang Tabib Keraton Sarana Barata Kulisusu.
26. Personil juru basa adalah bertugas pembantu sabandara dalam memberikan Informasi.
27. Saragenti adalah pasukan pengawal kerajaan/Lakino Kulisusu.
28. Belo Baruga adalah petugas Adat Keraton Sarano Kulisusu yang bertugas memberikan pelayanan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Adat.
29. Kompania atau Maniu adalah personil tari perang kerajaan yang diselenggarakan dalam menyambut Hari Besar Islam 2 (dua) kali setahun dan menyambut tamu besar kerajaan/pemerintah.

**BAB II**  
**PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN**  
**ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT**  
**Pasal 2**

- (1) Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Sara Barata Kulisusu.
- (2) Pembiayaan atas pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu berpijak pada ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu, Kepala Daerah berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peran dan fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah.

#### **Pasal 4**

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini diarahkan kepada hal sebagai berikut :

- a. Pembangunan manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- c. Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan Nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif; dan
- d. Terciptanya suasana yang dapat mendorong peningkatan peran dan fungsi adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dalam upaya :
  1. Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.
  2. Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif, untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial memajukan masyarakatnya.
  3. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan Pemerintahan di daerah.
  4. Sebagai pelopor penegakan nilai moral, agama, adat istiadat dan budaya ditengah masyarakat.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terutama adat istiadat, kebiasaan masyarakat yang masih hidup.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendorong terciptanya :
  - a. Sikap demokratis, adil dan obyektif dikalangan aparat pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan;
  - b. Keterbukaan budaya terhadap nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif; dan
  - c. Integritas Nasional yang makin kokoh dengan kebhinekaan budaya daerah.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 6**

Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu adalah untuk meningkatkan peranan nilai adat istiadat, kebiasaan masyarakat Adat di daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ketahanan nasional, serta turut mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat.

**Pasal 7**

Tujuan dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu adalah mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat didaerah sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

**BAB IV**  
**LEMBAGA ADAT KERATON SARANO BARATA KULISUSU**  
**Bagian Kesatu**  
**Asas dan Kedudukan**  
**Pasal 8**

- (1) Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum adat.
- (2) Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan didalam wilayah ulayat Benteng Keraton Kulisusu sebagai pusat kebudayaan Buton Utara.

**Bagian Kedua**  
**Perangkat**  
**Pasal 9**

- (1) Perangkat Adat Keraton Sara Barata Kulisusu terdiri dari Sara'ea dan Sarano Hukumu yang susunan jabatan, nama dan gelar, atribut pakaiannya serta jumlah personilnya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan melalui musyawarah budaya adat kulisusu.
- (2) Perangkat Adat Keraton Sara Barata Kulisusu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lakino Kulisusu sebagai pimpinan tertinggi dalam Keraton Kulisusu yang dibantu oleh Bobato, Bonto dan Sarano Hukumu.

- (3) Bobato sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Kinipilu, Kapitano Lipu, Lakino Agama, Kapitano Suludadu, Sabandara, Lakino Wela-Welalo dan Belo Baruga yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Lakino Mataoleo, Lakino Tomoahi, Lakino Kalibu, Lakino Kotawo, Lakino Sampu Lakino Lemo, Lakino Bone, Personil Juru Basa, Saragenti,
- (4) Bonto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Bontono Ea, yaitu Bontono Kancua-cua dan Bontono Kampani yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Bontono Mowuru, Bontono Langkaudu, Bontono Kalibu, Bontono Sampu, Bontono Kotawo, Bontono Sakua, Bontono Wela-Welalo dan Perangkat Pande Gau.
- (5) Sarano Hukumu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Imam, Hatibi, Juru Tuli, Modi, Mansuana dan Tungguno Ganda yang dipimpin oleh Lakino Agama.

### **Pasal 10**

- (1) Kepengurusan anggota Lembaga Adat Keraton Sarano Barata Kulisusu ditetapkan berdasarkan persetujuan musyawarah adat dalam Rapat Pengurus Lembaga Adat Keraton Sarano Barata kulisusu dengan memperhatikan persyaratan adat keraton kulisusu yang disesuaikan.
- (2) Masa jabatan Anggota Lembaga Adat Keraton Sarano Barata Kulisusu jangka waktunya ditetapkan sesuai dengan ketentuan adat yang ditetapkan dalam musyawarah adat.

### **Pasal 11**

Pengesahan Pengurus Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu ditetapkan dengan Keputusan Lakino Kulisusu berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah adat Sarano Kulisusu.

## **BAB V TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG**

### **Pasal 12**

Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu mempunyai tugas fungsi dan wewenang melakukan pembinaan, pelestarian, penggalian dan pengembangan adat istiadat dan budaya serta pemberdayaan masyarakat adat.

### **Pasal 13**

Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu sebagai wadah pembinaan, pelestarian, dan pemberdayaan adat istiadat yang hidup dan berkembang pada komunitas masyarakat adat Kulisusu Kabupaten Buton Utara.



## **Pasal 14**

Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu mempunyai wewenang :

- a. Menyelenggarakan rapat dan musyawarah beserta Pengurus Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu;
- b. Menyelesaikan urusan adat-istiadat masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat-istiadat;
- d. Menghimpun dan mendata adat-istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat;
- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan adat-istiadat.
- f. Memberikan sanksi adat kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum adat;
- g. Mewakili untuk bertindak atas nama Lembaga Adat baik diluar maupun didalam pengadilan;
- h. Mengatur pranata dan tatakrama pergaulan pada semua lapisan masyarakat;
- i. Menyusun peraturan Adat Kulisusu sesuai adat istiadat setempat;
- j. Membina hubungan kemitraan, pengkoordinasian dengan Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan; dan
- k. Melaksanakan kerjasama antara Lembaga Adat Sara Barata Keraton kulisusu dengan Pemerintah dan berbagai Lembaga lainnya didalam maupun diluar daerah.

## **Pasal 15**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, Lembaga Adat Keraton Sara Kulisusu menyusun peraturan tata tertib sesuai adat Kulisusu serta mempedomani kompilasi adat-istiadat Kulisusu.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 16**

- (1) Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Mewakili masyarakat adat keluar wilayah adat yakni dalam hal menyangkut kepentingan dan penyelesaian permasalahan adat maupun dalam hal yang mewakili kepentingan budaya daerah pada kegiatan nasional dan daerah;
  - b. Mengelola hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat; dan
  - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membantu proses kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Memelihara stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan melaksanakan tugas pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas serta pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- d. Sebagai pelopor nilai moral, agama, adat istiadat dan budaya.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 17**

Demi menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat perlu pembinaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 18**

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

LA DJIRU

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Pj. KABAG HUKUM DAN  
ORGANISASI



**LA ODE MARDAN MAHFUDZ, SE.MH.**

**Penata Tk. I, III / d**

**NIP. 19800714 200903 1 007**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 19